



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

**NOMOR 63/PL.02.5-Kpt/1306/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG**

**PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - b. bahwa hasil Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam dengan Pasangan Calon, tim kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon tanggal 29 September Tahun 2020 telah menyepakati jumlah pembatasan pengeluaran dana kampanye;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 31/PP.04.2-Kpt/1306/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam 2020.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 53/PL.02.5-Kpt/1306/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Agam tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana kampanye peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Batasan pengeluaran dana kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020, sebanyak Rp 11. 516.861.000 (Sebelas Milyar Lima Ratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) untuk setiap Pasangan Calon.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 29 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN AGAM

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



★ WELZI MARTSON

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN AGAM
 NOMOR /PL.02.5-Kpt/1306/KPU-Kab/IX/2020
 TENTANG
 PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM
 TAHUN 2020

PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020

No	Jenis Kampanye	Batas pengeluaran dana Kampanye			
		Jumlah Peserta	Frekuensi Kegiatan	Standar biaya daerah	Jumlah
1	Pertemuan terbatas	50	284	135,000	1,917,000,000
2	Pertemuan tatap muka	50	300	35,000	525,000,000
3	Pembuatan bahan kampanye	(30% Jumlah Pemilih) x Rp. 60.000,-			6,120,504,000
4	Jasa Manajemen konsultan	1,000,000,000			1,000,000,000
5	Alat Peraga	Jumlah		Harga	
a	Baliho 2 m x 3 m	10		510,000	5,100,000
b	Umbul- Umbul 0,5 m X 3 m	640		152,000	97,280,000
c	spanduk 0,8 m X 3 m	328		150,000	49,200,000
6	Bahan Kampanye	Jumlah		Harga	
a	Selebaran (flyer) ukuran 8.25 cm x 21 cm	150,860		1,650	248,919,000
b	Brosur (Leaflet) ukuran 21 cm x 29,7 cm	150,860		2,600	392,236,000
c	Pamflet ukuran 21 cm x 29,7 cm	150,860		2,200	331,892,000
d	Poster ukuran 40 cm x 60 cm	150,860		5,500	829,730,000
TOTAL					11,516,861,000

Ditetapkan di Lubuk Basung
 pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN AGAM,

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN AGAM
 Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



★ WELZI MARTSON